



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/ 206 -Disdikbud/2023

Tentang : IZIN OPERASIONAL PKBM AN-NADHIF KECAMATAN CIKEUSAL

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50)
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM AN-NADHIF Nomor :910/010/Y/A/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM AN-NADHIF**
Nama Kepala Lembaga : **RATU SULTHONIAH**
Alamat Lembaga : **KP.Pasir Laban RT.08 RW.02 Desa Cilayang Kecamatan Cikeusal**
Badan Hukum : **Akta Notaris BERLIANA UTAM,SH No.28, Tanggal 28 Juli 2008**
Tahap/Status : **Perpanjangan**
Tahun Berdiri : **28 Juli 2016**
- KEDUA** : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **06 Februari 2023** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2026**.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006